

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak Covid-19 menjangkiti hampir seluruh negara di dunia, hal ini berdampak pada sektor-sektor fundamental dalam negara. Dampak pandemi Covid-19 telah menyentuh hampir semua aspek kehidupan, mulai dari kesehatan, kehidupan sosial, hingga pendidikan. Salah satunya sangat berdampak pada kehidupan sosial seperti meningkatnya angka pernikahan dini dan perceraian selama masa pandemi. Menurut data *Unicef* Indonesia (2020) menunjukkan penurunan perkawinan anak yang berjalan lambat dari tahun ke tahun, namun jumlahnya masih menjadikan Indonesia sebagai negara kedua dengan angka perkawinan anak tertinggi di Asia Tenggara setelah Kamboja. Hal itu terbukti dengan adanya 34.000 permohonan dispensasi kawin yang diajukan kepada Pengadilan Agama pada Januari hingga Juni 2020, yang 97%-nya dikabulkan (katadata.co.id, 16 September 2020).

Angka ini meningkat dari tahun 2019 yaitu sebanyak 23.126 perkara dispensasi kawin. Kementerian PPPA mencatat hingga Juni 2020 angka perkawinan anak meningkat menjadi 24 ribu saat pandemi (suara.com, 2020). Menurut data SUSENAS tahun 2018 pernikahan dini di Jawa Barat masih tergolong tinggi yaitu sebesar 13,3 %. Begitu pula di Kabupaten Tasikmalaya, angka perceraian dan pernikahan dini cukup tinggi sehingga menjadi perhatian Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Data yang terhimpun di Pengadilan Agama, jumlah perceraian mencapai 230 per bulan. Sementara yang melakukan pernikahan dini mencapai 60 pasang. Fakta itu menjadi pertanda bahwa implementasi Perda ketahanan keluarga belum berjalan optimal dalam membentengi keluarga yang kokoh sesuai harapan (tintaputih.net, 2021).

Dalam penelitian Basuni, A. L (2021) peningkatan angka pernikahan dini di masa pandemi Covid-19 salah satu akibat masalah ekonomi. Kehilangan mata pencaharian berdampak pada sulitnya kondisi ekonomi keluarga. Para pekerja yang juga orang tua tersebut seringkali mengambil alternatif jalan pintas dengan

menikahkan anaknya pada usia dini karena dianggap dapat meringankan beban keluarga, ungkap Susilowati dalam webinar Dispensasi Nikah pada Masa Pandemi Covid-19. Pernikahan dini merupakan yang dilakukan di luar ketentuan peraturan perundang undangan, dan pernikahan di bawah umur yang tidak sesuai dengan program BKKBN yaitu “21 25 keren”. Menurut Husna (2021) negara telah mengatur batas umur untuk menikah melalui UU Perkawinan yang semula pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) yang menyatakan: “Perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”. Selanjutnya direvisi dengan Undang- undang Nomor 16 Tahun 2019 pada Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. (Abduallah, Badruddin, 2021). Secara yuridis, pengaturan yang berbeda dalam berbagai undang-undang tentang batas usia seseorang di sebut sebagai anak anak juga menambah polemik pernikahan dini di Indonesia.

Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa anak adalah individu dengan usia di bawah 18 tahun dan orang tua wajib untuk mencegah terjadinya pernikahan dini (Maya Dina Rohmi Musfiroh, 2016). Dalam UU Perkawinan ini memang hal yang sangat disoroti adalah usia, karena batas usia 19 tahun dinilai telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas.

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) umur ideal menikah untuk perempuan yaitu 21 tahun. Sementara umur ideal laki-laki yaitu 25 tahun. Usia dari sepasang calon pengantin ini dianggap ideal karena dalam usia 21 tahun wanita terdapat kesiapan yang sudah matang diantaranya kesiapan mental juga cukupnya pendidikan begitu pula dengan laki-laki yang menikah pada usia 25 tahun yang dipandang cukup dalam mental, pendidikan dan penghasilan. Beberapa alasan terjadinya perkawinan usia dini di Indonesia ini adalah status sosial dan ekonomi yang rendah, adanya budaya kawin usia dini, perkawinan yang dipaksa dan seks bebas (BKKBN, 2012). Perkawinan

usia dini ini juga difaktori oleh perjuduhan, agama, tuntutan keluarga, tekanan sosial, kemauan sendiri dan pendidikan. Adanya persepsi masyarakat bahwa menikah lebih cepat dapat melepaskan beban dan masalah menjadi salah satu faktornya.

Keluarga yang terbentuk tanpa kematangan usia dan kesiapan dari segala arah, biasanya dari segi fisik tidak terpenuhi dengan baik karena belum mendapatkan pekerjaan yang baik dan ekonomi keluarganya tidak tercukupi. Dari segi psikologis yang belum memiliki kesiapan dalam membangun sebuah keluarga, menjadi seorang ibu, kemudian hamil dan menjalankan proses persalinan sehingga rentan terjadi kematian pada ibu dan bayi serta kelahiran premature. Dari segi sosial yang tidak bisa diterima oleh masyarakat karena pernikahan yang terjadi bisa disebabkan adanya kehamilan sebelum menikah atau *married by accident*.

Pernikahan adalah hubungan yang abadi dan abadi antara dua orang yang siap secara mental, emosional, dan finansial untuk menikah. Pasangan harus diberi pengetahuan dan keterampilan yang cukup sebelum menikah untuk membuat keluarga kuat. Pendidikan pra-nikah mengajarkan pasangan cara berkomunikasi dengan baik, mengatasi konflik, dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam keluarga. Dalam situasi seperti ini, bimbingan pra nikah sangat penting untuk membangun fondasi yang kuat dan harmonis untuk pernikahan. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Suryani dan Ramdani (2020) menemukan bahwa pendidikan pranikah sangat penting untuk mempersiapkan pasangan secara emosional dan mental untuk kehidupan rumah tangga yang stabil.

Menikah tanpa mempersiapkan diri secukupnya, terutama dari segi psikologis dan emosional. Hal ini mengakibatkan tingkat perceraian yang tinggi di Indonesia. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah perceraian telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan pasangan muda yang tidak siap secara mental dan ekonomi (BPS, 2022). Selain itu, penelitian oleh Haris dan Wijaya (2021) menemukan bahwa masalah komunikasi dan kesulitan menangani konflik merupakan salah satu alasan utama ketidaksenangan pernikahan.

Selain ketidaksiapan mental dan emosional, ketidaksiapan fisik, ekonomi, dan pengetahuan menjadi tantangan yang tidak dapat diabaikan dalam membangun keluarga. Sebuah penelitian oleh Rahayu dan Setiawan (2021) menemukan bahwa kondisi fisik yang tidak baik, seperti gangguan kesehatan, dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga, terutama ketika pasangan menghadapi masalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Selain itu, penelitian tersebut menemukan bahwa ketidaksiapan finansial adalah penyebab utama pertengkaran rumah tangga. Suryadi dan Wulandari (2020) menemukan bahwa stres yang berkelanjutan yang disebabkan oleh ketidakmampuan untuk mengelola pengeluaran rumah tangga dapat memperburuk hubungan pernikahan. Selain itu, penelitian oleh Kurniawan dan Putri (2022) menemukan bahwa konflik peran yang merusak keharmonisan lebih mungkin terjadi karena ketidaksiapan dalam hal pengetahuan dan keterampilan untuk menjalani kehidupan rumah tangga, seperti kurangnya pengetahuan tentang peran dan tanggung jawab dalam keluarga.

Studi sebelumnya banyak membahas betapa pentingnya bimbingan pra nikah untuk menciptakan ketahanan keluarga. Rahmawati dan Fadli (2019) menemukan bahwa bimbingan pra nikah membantu pasangan berkomunikasi lebih baik dan menangani konflik dengan lebih baik. Selain itu, penelitian oleh Santoso dan Lestari (2020) menemukan bahwa pasangan yang mengikuti kursus pra nikah memiliki persiapan emosional yang lebih baik untuk menikah karena kursus memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran dan tanggung jawab yang harus dimainkan masing-masing pasangan. Meskipun demikian, banyak penelitian masih berfokus pada pendekatan tradisional untuk bimbingan pra nikah, yang lebih banyak bersifat satu arah dan kurang memberikan kesempatan bagi pasangan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses. Studi oleh Maulana dan Hidayati (2021) menekankan bahwa pendekatan yang lebih interaktif, seperti simulasi konflik dan diskusi terbuka, diperlukan untuk mempersiapkan pasangan untuk menghadapi kesulitan yang mungkin terjadi di dunia nyata.

Studi ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena menawarkan pendekatan baru yang lebih menyeluruh untuk melihat ketidaksiapan pasangan dalam pernikahan dari segi mental, fisik, ekonomi, dan pengetahuan. Dalam situasi

seperti ini, bimbingan pra nikah harus dirancang untuk mempersiapkan pasangan secara menyeluruh untuk menghadapi tantangan kehidupan pernikahan. Dengan melihat dampak ketidaksiapan dalam berbagai aspek tersebut terhadap ketahanan rumah tangga, penelitian ini mencoba mengisi celah yang ada dalam penelitian sebelumnya.

Ketahanan keluarga (*family strength* atau *family resilience*) merupakan kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar antara lain: pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat, dan integrasi sosial (Frankenberger, 1998). Pandangan lain mendefinisikan ketahanan keluarga sebagai suatu kondisi dinamik keluarga yang memiliki keuletan, ketangguhan, dan kemampuan fisik, materil, dan mental untuk hidup secara mandiri (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994).

Ketahanan keluarga juga mengandung maksud sebagai kemampuan keluarga mengembangkan dirinya untuk hidup secara harmonis, sejahtera dan bahagia lahir dan batin. Dalam pandangan yang lain, ketahanan keluarga mencakup kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya dan masalah untuk mencapai kesejahteraan (Sunarti, 2001), kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi terhadap berbagai kondisi yang senantiasa berubah secara dinamis serta memiliki sikap positif terhadap berbagai tantangan kehidupan keluarga (Walsh, 1996).

Sementara itu, dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ketahanan keluarga diidentifikasi mengandung berbagai aspek yang bertujuan untuk pengembangan individu di dalam keluarga maupun keluarga tersebut secara keseluruhan. Konsep ketahanan keluarga memiliki makna yang berbeda dengan konsep kesejahteraan keluarga, namun keduanya saling berkaitan erat. Keluarga dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi berpotensi lebih besar untuk dapat memiliki ketahanan keluarga yang lebih tangguh. Kedua konsep tersebut dirumuskan menjadi satu kesatuan konsep dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yaitu pada Pasal 1 Ayat 11. Pada ayat tersebut dituliskan ketahanan dan

kesejahteraan keluarga sebagai kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tersebut maka ketahanan keluarga dapat diukur menggunakan pendekatan sistem yang meliputi komponen input (sumber daya fisik dan nonfisik), proses manajemen keluarga (permasalahan keluarga dan mekanisme penanggulangannya), dan output (terpenuhinya kebutuhan fisik dan psiko-sosial). Atas dasar pendekatan ini, maka ketahanan keluarga merupakan ukuran kemampuan keluarga dalam mengelola masalah yang dihadapinya berdasarkan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya (Sunarti, 2001).

Berdasarkan dari temuan yang penulis temukan pada lingkungan sekitar yang mana adanya yang kurang memahami kebutuhan yang dibutuhkan dalam keluarga, sehingga seringkali terjadi pertikaian yang terjadi karena belum memahami kebutuhan yang dibutuhkan satu sama lain. Adanya ketidak siapan secara mental, yang mana mengakibatkan tingkat stres yang terjadi. Adanya kekerasan dalam keluarga akibat kurang bisa mengontrol emosi yang tinggi. Adanya keluarga yang kurang stabil dalam mengelola keluarga, sehingga kurang mampunya mengelola keluarga secara keuangan ataupun waktu. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis bermaksud akan melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Bimbingan Pra Nikah terhadap Ketahanan Dalam Keluarga (Studi di KUA Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat menyimpulkan identifikasi masalah sebagai berikut :

- 1.2.1 Ada banyaknya perceraian yang terjadi.
- 1.2.2 Adanya yang kurang siap secara mental yang ada pada keluarga.
- 1.2.3 Adanya kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, dapat disimpulkan rumusan masalah yang akan diteliti adalah “Bagaimana pengaruh bimbingan pra nikah terhadap ketahanan dalam keluarga pada masyarakat yang diselenggarakan di KUA Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya?”.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh bimbingan pra nikah dengan ketahanan dalam keluarga pada masyarakat yang diselenggarakan di KUA Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoristik

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya teori-teori pendidikan masyarakat. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi apabila ada penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan bimbingan pra nikah dan ketahanan keluarga

1.5.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi penulis

Untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman menulis hasil pemikiran yang berkaitan dengan judul pengaruh bimbingan pra nikah terhadap ketahanan dalam keluarga.

b. Bagi Lembaga

Hasil penelitan dapat menjadi salah satu informasi dan sumber referensi yang berkaitan dengan pengaruh bimbingan pra nikah terhadap ketahanan dalam keluarga.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan kepada masyarakat tentang pernikahan itu membutuhkan kesiapan dan juga kematangan.

1.6 Definisi Operasional

1.6.1 Bimbingan Pra nikah

Bimbingan pra nikah merupakan suatu upaya dalam memberikan sebuah bekal kepada calon pengantin, yang mana guna untuk kehidupan dalam berkeluarga dimana upaya yang dilakukan untuk menanamkan suatu pemahaman dalam kehidupan dan membekali sebuah keterampilan yang mana dapat berguna untuk dapat menciptakannya sebuah keluarga yang sakinah mawadah warrahmah dan untuk dapat mencegahnya suatu perceraian yang terjadi. Untuk hal itu manfaat dari bimbingan pra nikah ini yaitu untuk memahami dalam kebutuhan keluarga, penyelesaian problematika, membangun strategi dala berkeluarga, mengetahui hak dan juga kewajiban suami istri, dapat berkomunikasi dengan baik, menjaga kesehatan reproduksi dengan baik, serta memahami prilaku yang menyimpang dalam seks. Dimana dalam bimbingan pra nikah yang ada ini dapat menimbulkannya suatu pengaruh dalam ketahanan keluarga.

1.6.2 Ketahanan keluarga

Ketahanan dalam keluarga merupakan kemampuan yang dimiliki dalam keluarga yang mana untuk dapat mencapainya sebuah kehidupan yang sejahtera, bahagia dan harmonis. Dengan tercapainya suatu keluarga yang harmonis, maka keluarga akan terjalin hubungan dengan baik, hal ini pun akan mempengaruhi suatu pengelolaan sumber daya dan pengembangan dalam keluarga pada kehidupan. Dimana dalam ketahanan dalam keluarga dipengaruhi faktor adanya ketahanan dalam fisik, kethanan dalam sosial, dan ketahanan dalam psikologis. Dengan bantuan dari adanya suatu bimbingan pra nikah dapat membantu memperolehnya suatu keterampilan yang diperoleh dalam membangun suatu keluarga yang harmonis dan terjalinnya hubungan yang baik.